



SALINAN

BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK)
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, Pemerintah Daerah menjabarkan dan melaksanakan strategi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) melalui Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun;
- b. bahwa dalam rangka Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Demak perlu menyusun Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten Demak Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi;
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/8429/SJ tanggal 25 November 2013 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Demak dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Demak Tahun 2014, yang selanjutnya disebut AD-PPK adalah program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Demak Tahun 2014.

5. Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Demak selanjutnya disebut TKPPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam Kabupaten Demak yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Demak.
6. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 2

Maksud pelaksanaan AD-PPK Kabupaten untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terpadu, terkordinasi dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam Kabupaten Demak.

Pasal 3

- (1) AD-PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan program atau kegiatan pencegahan, penindakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- (2) AD-PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan di Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan AD-PPK Kabupaten melalui 6 (enam) strategi, yang terdiri :

- a. strategi pencegahan;
- b. strategi penegakan hukum;
- c. strategi harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- d. strategi kerjasama nasional dan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi;
- e. strategi pendidikan dan budaya anti korupsi; dan
- f. strategi mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan koordinasi, pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan AD-PPK Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2, dibentuk Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Demak.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pelaporan Pelaksanaan AD-PPK Kabupaten disampaikan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Bupati.
- (2) Hasil laporan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi laporan Bupati untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Pasal 7

Tim AD-PPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melakukan pilot proyek terhadap pengawasan pelaksanaan pencegahan, pemberantasan korupsi di kecamatan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak,
pada tanggal 3 Maret 2014

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 06

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 06 TAHUN 2014
TANGGAL 3 MARET 2014

Matriks Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2014

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN BO3, BO6, BO9, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN	
I	STRATEGI PENCEGAHAN								
	a	Sistem Pelayanan public berbasis TI dengan fokus pada :							
	1	Pemerintah Kab. Demak dengan memperhitungkan integrasi internal kelembagaan yang telah memiliki target jelas tahun 2014, dengan fokus pada pemberian perizinan							
	1	Pemerintah Kabupaten Demak	1.	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Demak	Terwujudnya Pelayanan Perizinan Berusaha yang prima	Ditetapkannya perda tentang pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
			2.	Bagian Hukum Setda Kab. Demak					B03 : Ditetapkannya SK Bupati tentang Tim Pembentukan Kelembagaan PTSP
									B06 : Tersusunnya rancangan Perda Kelembagaan PTSP
							B09 : Disepakati rancangan perda tentang pembentukan kelembagaan PTSP antara DPRD dengan Pemerintah Daerah		

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN BO3, BO6, BO9, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
						B12 : Ditetapkan perda tentang pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten		
	2 Pelimpahan Kewenangan penerbitan Perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP	Pemerintah Kabupaten Demak	1 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Demak 2 Kecamatan	Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh Lembaga PTSP	Diterbitkannya dan disosialisasikan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP	B03 : Tersusunnya inventarisasi data izin – izin yang ada di SKPD B06 : Tersusunnya rancangan peraturan kepala daerah tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP B09 : Ditandatangani peraturan kepala daerah tentang Pelimpahan kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP		

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN	
						B12 : Disosialisasikan peraturan kepala daerah tentang Pelimpahan kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP			
	3	Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP (bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP)	Pemerintah Kabupaten Demak	1	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Demak	Transparansi dan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan PTSP	Terpublikasikannya standar pelayanan terpadu satu pintu meliputi informasi mengenai waktu, biaya, persyaratan, dan prosedur perizinan dengan terbuka pada lembaga PTSP	B03 : Tersusunnya desain publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP	
				2	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak			B06 : Terpublikasikannya standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP	

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN BO3, BO6, BO9, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
			3	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Demak				B09 : Tersusunnya laporan kegiatan pelaksanaan publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP
								B12 : -
	4	Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP	Pemerintah Kabupaten Demak	1	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Demak	Masyarakat mendapatkan akses dan proses atas pengaduan terhadap kualitas pelayanan PTSP	Tersedianya sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP	B03 : Diterbitkannya SK Bupati tentang mekanisme penanganan pengaduan layanan PTSP
								B06 : Tersusunnya desain mekanisme penanganan pengaduan layanan PTSP
								B09 : Tersedianya sarana dan mekanisme penanganan pengaduan layanan PTSP
								B12 : -
4	Keterbukaan Informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), perencanaan, dan penganggaran pemerintah							

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
	1 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah	Pemerintah Kabupaten Demak	DPKKD Kab. Demak	Pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel	Terpublikasinya ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Raperda tentang APBD, Perda tentang APBD, Raperda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA-PPKD, LKPD yang sudah diaudit, opini atas LKPD melalui website	B03 : Terlaksananya rapat koordinasi terkait persiapan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah		
						B06 : Terbentuknya website resmi Pemerintah Kabupaten dan menyiapkan menu konten dengan nama “transparansi Pengelolaan anggaran Daerah”		

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN BO3, BO6, BO9, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
						<p>B09 : Tersusunnya data muktahir dan informasi tentang data ringkasan RKA-SKPD, ringkasan RKA- PPKD, raperda tentang APBD, Perda tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD,perda tentang Perubahan APBD, ringkasan DPA-SKPD, ringkasan DPA – PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA – PPKD, LKPD yang sudah audit, opini atas LKPD</p>		
						<p>B12 : Terpublikasinya ringkasan ringkasan RKA-SKPD, ringkasan RKA – PPKD,ranperda tentang APBD, perda tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD,perda tentang Perubahan APBD,ringkasan DPA – PPKD, LKPD yang sudah audit, opini atas LKPD melalui website masing – masing pemda</p>		

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN BO3, BO6, BO9, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
	2 Publikasi dokumen rencana pembangunan Daerah dan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pemerintah Kabupaten Demak	Bappeda Kab. Demak	Tersedianya akses masyarakat terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta Dokumen rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD	Terpublikasikannya Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD , RPJMD dan RKPD) serta rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (renstra SKPD dan Renja SKPD) melalui website	<p>B03 : Tersusunnya rancangan materi publikasi dokumentasi rencana Pembangunan Daerah dan rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah</p>		
						<p>B06 : Tercetaknya materi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah</p>		
						<p>B09 : Dipublikasikannya dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen rencana kerja SKPD (satuan kerja perangkat daerah) melalui media massa, website</p>		

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
						B12 : Tersusunnya laporan kegiatan pelaksanaan publikasi dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen rencana satuan kerja perangkat daerah melalui website		
II		TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA						
	1 Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Pemerintah Kabupaten Demak	1 Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Demak	Tersedianya Rencana Umum Pengadaan dan terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa melalui elektronik	Tersusunnya rencana umum pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebesar 70 % dari nilai total Pengadaan .	B03 : Diterbitkannya SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa		
			Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Demak			B06 : Tersusunnya Daftar Inventarisasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa		
			Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Demak			B09 : Tersusunnya Draf Kebutuhan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa		

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN BO3, BO6, BO9, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak			B12 : Ditetapkannya dan dipublikasikan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa pada Website		

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID